

**DAMPAK PERNIKAHAN DI MASA STUDI TERHADAP PERKULIAHAN  
MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)  
ANGKATAN 2017 IAIN PALU**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)  
Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Palu*

**OLEH :**

**MAGVIRA  
NIM : 16.1.01.0222**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM(PAI)  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) PALU  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanggung jawab dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Dampak Pernikahan di Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Angkatan 2017 IAIN Palu**” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 10 Agustus 2021M  
1 Muharam 1443 H

Penulis



**MAGVIRA**  
**NIM: 16.1.01.0222**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “**DAMPAK PERNIKAHAN DI MASA STUDI TERHADAP PERKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) ANGKATAN 2017 IAIN PALU**” oleh mahasiswa atas nama Magvira NIM 16.1.01.0222, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 10 Agustus 2021 M  
1 Muharam 1443 H

**Pembimbing I,**



**Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd**  
NIP.19690308 199803 1 002

**Pembimbing II**




**Nursupiamin, S.Pd., M.Si**  
NIP. 19810624 200801 2 008

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Magvira, NIM:16.1.01.0222 dengan Judul “**Dampak Pernikahan di Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan IlmuKeguruan (FTIK) Angkatan 2017 IAIN Palu**” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 28 Agustus 2021 M yang bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1443 H. Dipandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd) Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan beberapa perbaikan

Palu, 09 Mei 2021 M  
08 Syawal 1443 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	TandaTangan
Ketua Sidang	Suharnis, S.Ag.,M.Ag	
Penguji I	Dr. H. Askar, M.Pd	
Penguji II	Sjakir Lobut, S.Ag., M.Pd.	
Pembimbing I	Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd.	
Pembimbing II	Nursupiamin, S.Pd.,M.Si	

### Mengetahui:

Dekan Fakultas  
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720126 200003 1 001

Ketua Jurusan  
Pendidikan Agama Islam



Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd.  
NIP.19690313 199703 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَلِصَلَاةٍ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Dampak Pernikahan di Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Angkatan 2017 IAIN Palu”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan Skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nya lah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda David Husain dan Ibunda Siti Hijrah tersayang yang telah merawat, mendidik, membesarkan, memberikan dorongan serta mendoakan penulis untuk bisa sampai ketahap ini. Kepada ayah sambung Sahrul dan suami tercinta Reynaldhy yang selalu memberikan dukungan dan pengorbanan serta sumbangsinya dalam penyelesaian studi penulis. Serta kepada Mertua ibunda Agustin, bibiku Siti Hajar dan bibi Kamelia, adik kandung Nurhasanah dan adik-adik ipar saya Ayu, Niar dan Iki yang telah memberikan dukungan dari awal studi sampai tahap penyelesaian studi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf. S. Pettalongi, M.Pd, selakurektor IAIN Palu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas IAIN Palu yang berada di bawah kepemimpinannya.

3. Bapak Dr. Mohamad Idhan, S.Ag.,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (IAIN) Palu, Bapak Dr. Hamlan, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (IAIN) Palu, Ibu Dr.Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan, Dr. Rusdin, M.Pd selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
4. Bapak Sjakir Lobud, S.Ag, M.Pd, selaku Ketua Program Studi dan Penguji Utama I Pendidikan Agama Islam IAIN Palu dan bapak Suharnis, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan agama Islam IAIN Palu yang telah banyak memberikan arahan kepada Penulis dalam proses belajar.
5. Ibu Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd, selaku dosen pembimbing I, dan ibu Nursupiamin, S.Pd., M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan ilmunya kepada Penulis selama Penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI).
7. Ibu Supiani, S.Ag selaku kepala perpustakaan IAIN Palu dan petugas perpustakaan IAIN Palu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis serta fasilitas berupa berbagai literatur/refrensi yang telah dibutuhkan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Palu, yang dengan ikhlas memberikan pengajaran dan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 10 Agustus 2021 M

1 Muharam 1443 H

Penulis

Magvira

NIM: 16.1.01.0222

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi .....	7

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori.....	12

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Kehadiran Peneliti .....	38
D. Data dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	46

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum IAIN Palu dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK).....	48
B. Data pernikahan di masa studi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Angkatan 2017.....	53
C. Dampak Pernikahan di MasaStudi .....	56

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	62
B. Implikasi Penelitian.....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Hak dan Kewajiban Suami

Tabel 2.3 Hak dan Kewajiban Istri

Tabel 2.4 Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Tabel 4.1 Data Mahasiswa yang Menikah di Masa Studi FTIK Angkatan 2017

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Informan
4. Pengajuan Judul Skripsi
5. Surat Keputusan Pembimbing
6. Undangan Seminar Proposal
7. Daftar Hadir Seminar Proposal
8. Kartu Seminar Proposal
9. Surat Izin Penelitian
10. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian
11. Dokumentasi Penelitian
12. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama : Magvira**

**NIM : 16.1.01.0222**

**Judul Skripsi : Dampak Pernikahan di Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Angkatan 2017 IAIN Palu**

---

Skripsi ini dengan judul Dampak Pernikahan di Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palu. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja dampak pernikahan di masa studi terhadap perkuliahan mahasiswa FTIK.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, adapun sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu wawancara dengan mahasiswa FTIK angkatan 2017 yang telah menikah di masa studi. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang didapat melalui dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian serta data yang terkait dengan kondisi objektif lokasi penelitian di Kampus IAIN Palu pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Seperti sejarah berdirinya, letak geografis dan gambaran umum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palu. Kemudian teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak pernikahan di masa studi terhadap perkuliahan yang mahasiswa rasakan. Secara garis besar dampak pernikahan di masa studi terbagi menjadi dua, yakni pada bidang akademik dugaan mereka tidak menyelesaikan kuliah empat tahun dan kesulitan membagi waktu antara tugas kuliah dan kewajiban dalam rumah tangga. Sedangkan dampak pada urusan rumah tangga atau persoalan keharmonisan keluarga yaitu lebih nyaman menjalani kehidupan, saling tolong-menolong dalam menyelesaikan urusan dan biaya kuliah yang tidak lagi membebani orang tua.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, disarankan kepada mahasiswa IAIN Palu yang sudah merasa siap dan mampu, hendaklah menikah. Pernikahan tersebut harus diawali dengan kesadaran akan terbaginya tanggung jawab perkuliahan dan urusan rumah tangga yang harus dipersiapkan dengan matang. Tidak hanya kesiapan fisik, psikis, serta kemampuan ekonomi juga sangat berpengaruh dalam berumah tangga khususnya pada masa kuliah.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain untuk hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia perlu melakukan interaksi satu sama lainnya. Selain itu untuk mempertahankan dan melangsungkan hidup manusia butuh adanya sebuah keluarga yang dapat memberikan suatu ikatan lahir batin antara dua jenis manusia yang berlainan yaitu pria dan wanita sehingga tercapai tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, bahagia dan sejahtera melalui ikatan yang disebut pernikahan.

Pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru pula. Ibarat membangun sebuah bangunan, diperlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Mulai dari memilih bahan bangunan, keindahan dan model bangunan, kenyamanan dan keramahan lingkungan, sampai memilih perabot rumah tangga yang serasi. Segalanya harus benar-benar diperhatikan. Bila tidak, bangunan yang indah dan mewah akan memberikan kekecewaan.

Kini banyak orang yang menganggap pernikahan hanya sebagai suatu tradisi. Bukan lagi sebagai suatu ajaran agama yang didalamnya terdapat nilai kemuliaan dan ibadah. Seiring dengan perkembangan zaman, media informasi pun semakin canggih. Mulai dari media surat kabar, majalah, koran, televisi, VCD, handphone, sampai internet telah menyediakan dan memanjakan penggunanya

dengan berbagai informasi yang diinginkan. Mulai dari informasi yang negatif sampai yang positif bisa didapatkan darinya. Dampak informasi yang negatif, khususnya info yang berbau pornografi ini telah menjadikan penikmatnya timbul dorongan perilaku seksual yang tinggi. Apabila tidak dapat tersalurkan dengan benar maka akan muncul dampak seperti maraknya seks bebas, serta hamil sebelum menikah.

Untuk mewujudkan dan menegakkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rohmah,<sup>1</sup> maka secara teoritis dan normatis suami istri memiliki tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban besar di dalamnya. Oleh karena itu sebelum seseorang memutuskan untuk memasuki jenjang pernikahan, mereka harus memenuhi persyaratan dan persiapan yang cukup, seperti kedewasaan fisik, mental, kesamaan hidup, agama, serta berbagai aspek lain. Hal ini diperlukan agar kedua calon suami isteri memiliki kesiapan dan kematangan jasmani dan rohani.

Lebih dari itu, kematangan diri, kepandaian mengatur atau membagi waktu diperlukan juga oleh seseorang yang memutuskan untuk menikah. Sebab dalam rumah tangga baru mereka akan dihadapkan dengan sejumlah keputusan yang menyangkut kehidupannya. Seseorang akan hidup bersama dengan orang lain yang berbeda ayah, ibu, saudara-saudaranya, seseorang itupun harus melakukan penyesuaian baru, dan juga harus saling memberi dan menerima demi kebahagiaan rumah tangga.

---

<sup>1</sup>Abu Abdurrahman bin Abdurrahman Ash-Shabihi, *Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan*, (Jakarta Selatan: Najla Press, 2013), 25

Untuk menghindari hal-hal negatif atau pergaulan bebas, maka muncul salah satu tawaran solusi, dengan istilah Pernikahan Dini atau pernikahan yang dilangsungkan ketika masih dalam bangku perkuliahan. Fenomena pernikahan pada masa studi ini juga telah muncul di kampus IAIN Datokarama Palu khususnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK).

Banyak diantara para mahasiswa IAIN Palu khususnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah menikah, bahkan ada juga yang sudah mempunyai anak. Ada yang menikah sebelum kuliah, ada juga yang melangsungkan pernikahan di masa studinya. Untuk mahasiswa yang menikah sebelum memasuki bangku kuliah, tidak banyak hal yang mempengaruhi studinya. Akan tetapi, berbeda dengan mahasiswa yang melangsungkan pernikahan di masa studi, pernikahan itu banyak membawa pengaruh terhadap studinya. Hal ini dapat dilihat dari adanya mahasiswa yang cuti bahkan berhenti kuliah setelah menikah.

Tentunya setelah melakukan pernikahan seseorang memiliki status yang berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya berstatus lajang maka akan berubah menjadi status sudah menikah. Jika sebelumnya hanya berstatus sebagai mahasiswa maka akan bertambah statusnya menjadi anggota keluarga (suami/istri).

Secara otomatis tugas dan tanggung jawab mereka juga akan bertambah, jika sebelum menikah mereka hanya mempunyai tugas pokok untuk belajar, tetapi setelah menikah tugas mereka bertambah dengan tugas

keluarga yang berupa hak dan kewajiban suami istri. Untuk itu mereka tentunya harus dapat membagi waktu yaitu sebagian untuk mengurus rumah tangga dan sebagian untuk kuliah di kampus dan belajar. Mahasiswa yang sudah menikah, di samping mereka harus mengurus rumah tangganya, di sisi lain mereka juga dihadapkan pada tugas utama sebagai mahasiswa yaitu belajar. Belajar merupakan kegiatan yang harus dilakukan seseorang untuk mencapai cita-citanya. Kemauan keras merupakan modal untuk tercapainya cita-cita. Karena itu walaupun sudah menikah mahasiswa dituntut untuk selalu belajar agar dapat meraih apa yang telah dicita-citakan.

Banyaknya perubahan dan perbedaan yang akan dihadapi inilah menuntut siapa saja yang akan mengambil keputusan untuk melangkahkan diri menuju pernikahan pada masa studi agar siap bekal lahir maupun batin untuk menghadapi perubahan yang akan dialaminya setelah pernikahan. Persiapan bekal ini bertujuan agar kelak kehidupan rumah tangga yang akan dijalannya dapat berjalan lancar, studi yang ditempuh juga tidak akan terganggu dan tetap bisa meraih prestasi. Karena jika seseorang tidak menyiapkan bekal dengan matang, banyak fakta yang memperlihatkan kehancuran keluarga serta studi yang ditempuhnya.

Berdasarkan hasil survei awal bahwa bagi mahasiswa yang sudah menikah berdampak pada proses perkuliahan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini sangat menarik untuk diteliti dengan judul "Dampak Pernikahan

Di Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Angkatan 2017 IAIN Palu”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apa saja dampak pernikahan di masa studi terhadap perkuliahan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Angkatan 2017 IAIN Palu.

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka hal tersebut bertujuan : Untuk mengetahui dampak pernikahan di masa studi terhadap perkuliahan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Angkatan 2017 IAIN Palu.

#### 2. Kegunaan penelitian

##### a. Bagi mahasiswa

Diharapkan dapat berfungsi sebagai informasi serta pemahaman dan pengetahuan kepada mahasiswa dalam memberikan jawaban dan mengambil keputusan untuk menikah.

##### b. Bagi IAIN Palu

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan rujukan dan koleksi dari penelitian sebelumnya agar para peneliti selanjutnya dapat dengan mudah mendapatkan sumber referensi tambahan.

#### *D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional*

Judul Skripsi ini adalah “**Dampak Pernikahan Di Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Angkatan 2017 IAIN Palu**”. Agar dapat memahami lebih dalam dan untuk menghindari kekeliruan judul tersebut, maka ada beberapa istilah atau kata yang perlu dijelaskan sehingga penulisan skripsi ini lebih terarah dan lebih jelas. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dampak pernikahan di masa studi

Pernikahan di masa studi maksudnya adalah mahasiswa yang melangsungkan pernikahan saat mereka masih berstatus mahasiswa. Adapun mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kehidupan mahasiswa yang sudah menikah pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) angkatan 2017 (semester VIII).

Alasan penulis memilih semester VIII karena diantara mereka sudah ada yang menikah, dan dapat dilihat dampak yang terjadi sebelum dan sesudah menikah terhadap studi mereka.

Secara garis besar, dampak pernikahan pada masa kuliah terbagi menjadi dua poin, yakni pada bidang akademik dan juga urusan rumah tangga atau persoalan keharmonisan keluarga sesuai dengan teori Ahmad Fauzan dalam Tesis

*Dampak Pernikahan pada Masa Kuliah (Studi pada Mahasiswa SI UIN Raden Intan Lampung).*<sup>2</sup>

## 2. Perkuliahan

Perkuliahan adalah proses pembelajaran yang meliputi kegiatan tatap muka di kelas, praktikum, penyelenggaraan percobaan dan pemberian tugas akademik lain. Untuk menunjang kegiatan perkuliahan tersebut dapat diadakan seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lain.

Kuliah dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti "pelajaran yang diberikan" atau "ceramah". Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan kuliah adalah pelajaran yang diberikan di perguruan tinggi atau mengikuti pelajaran di perguruan tinggi.<sup>3</sup>

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkuliahan adalah proses belajar-mengajar di perguruan tinggi.

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Skripsi ini terbagi dalam lima bab dan masing-masing bab saling berkaitan sebagai satu kesatuan rangkaian karya ilmiah. Untuk mengetahui secara singkat terhadap masing-masing pembahasan bab-bab tersebut maka penulis mengemukakan garis-garis besar isi skripsi sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Ahmad Fauzan, *Dampak Pernikahan pada Masa Kuliah (Studi pada Mahasiswa SI UIN Raden Intan Lampung)*, Tesis yang Diterbitkan, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id> Diakses pada tanggal 25 Mei 2021, 1

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 538.

Bab I Pendahuluan mengurai latar belakang masalah,, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi operasional dan garis-garis besar isi.

Bab II mengurai tentang bab Kajian pustaka yang menjelaskan penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III adalah Desain dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV menguraikan tentang hasil penelitian meliputi bagaimana gambaran umum IAIN Palu dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK). Sejarah singkat berdirinya, letak geografis, data pernikahan di masa studi mahasiswa FTIK angkatan 2017 serta dampak pernikahan di masa studi.

Bab V menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penelitian yang dapat penulis sampaikan dari permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini.

Kemudian pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, daftar nama-nama informan/narasumber, dokumen pelengkap (pengajuan judul skripsi, surat keputusan pembimbing, undangan seminar proposal, daftar hadir seminar proposal, kartu seminar proposal, surat izin penelitian, dan surat keterangan selesai melaksanakan penelitian), beberapa foto dokumentasi serta riwayat hidup penulis.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Bagian ini merupakan sebuah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji kebenarannya yang didasari dengan metode penelitian yang digunakan. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam membantu menemukan hasil kebenaran yang penulis angkat dengan judul “Dampak Pernikahan Di Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK) Angkatan 2017 IAIN Palu”.

Pada penelitian terdahulu penulis mengambil tiga penelitian terdahulu yang mengangkat tema mengenai pernikahan mahasiswa, yang mana semua isi penulisan sesuai dengan titik permasalahan yang ditemukan oleh masing-masing penulis.

1. Rosyid Abdul Jamil dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Problematika Mahasiswa Menikah Terhadap Aktivitas Belajar Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Dalam hasil skripsinya, Rosyid Abdul Jamil mengatakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan waktu mahasiswa yang sudah menikah terhadap aktivitas belajar. Dan hasilnya Pengaturan waktu mahasiswa yang sudah menikah dalam hal tatap muka, sudah baik karena mencapai 75%. Pengaturan waktu untuk penugasan terstruktur, mahasiswa yang sudah menikah dapat mengatur waktunya dengan baik.

Sedangkan untuk pengaturan waktu untuk kegiatan tidak eterstruktur, sangat tidak baik, karena semuanya tidak melakukannya.<sup>1</sup>

2. Hadi Nur Rohman dalam skripsinya yang berjudul “Implikasi Pernikahan pada Masa Studi terhadap Prestasi Belajar (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan Tahun 2006-2007)”. Dalam hasil skripsinya, Hadi Nur Rohman mengatakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pernikahan pada masa studi terhadap prestasi belajar. Dan hasilnya Prestasi belajar berdasarkan IPK mahasiswa yang sudah menikah, tidak mengalami penurunan tetapi masih bisa mempertahankan prestasi bahkan meningkatkannya. Tetapi pernikahan tersebut berpengaruh terhadap proses studi yang masih dijalani mahasiswa seperti peningkatan motivasi belajar, perubahan gaya belajar, dan terhadap peningkatan serta penurunan keaktifan kuliah.<sup>2</sup>

3. Acep Azis Ansori dalam skripsinya yang berjudul “Dinamika Pernikahan pada Mahasiswa S-1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Dalam hasil skripsinya, Acep Azis Ansori mengatakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pernikahan pada mahasiswa S-1. Dan hasilnya Dampak Pernikahan Dini

---

<sup>1</sup>Rosyid Abdul Jamil, “Pengaruh Problematika Mahasiswa Menikah Terhadap Aktivitas Belajar Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta”, Naskah Publikasi yang diterbitkan, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), <http://eprints.ums.ac.id>, Diakses pada tanggal 1 Juni 2020, 1

<sup>2</sup> Hadi Nur Rohman, “Implikasi Pernikahan pada Masa Studi terhadap Prestasi Belajar (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan Tahun 2006-2007)”, Skripsi yang diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), <http://digilib.uin-suka.ac.id>, Diakses pada tanggal 1 Juni 2020, 1

pada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta terdiri dari dampak negatif dan positif. Untuk dampak negatif yang ditemukan oleh peneliti adalah soal membagi waktu untuk menyelesaikan kewajiban kuliah dengan kewajiban di rumah sebagai seorang istri atau suami. Untuk dampak positif yang peneliti temukan dari hasil penelitian adalah kebahagiaan, semua informan merasa bahagia setelah menikah terutama karena kehadiran pasangan hidup dan anak.<sup>3</sup>

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>NAMA</b>	<b>JUDUL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1. Rosyid Abdul Jamil	Pengaruh Problematika Mahasiswa Menikah Terhadap Aktivitas Belajar Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta	Penulis dan peneliti sama-sama meneliti subyek yang sama yaitu mahasiswa yang sudah menikah	Peneliti dan penulis berbeda dalam hal waktu penelitian, dan lokasi penelitian
2. Hadi Nur Rohman	Implikasi Pernikahan pada Masa Studi terhadap Prestasi Belajar (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Penulis dan peneliti sama-sama meneliti subyek yang sama yaitu mahasiswa yang menikah pada masa studi	Penulis dan peneliti berbeda dalam hal waktu penelitian dan lokasi penelitian

<sup>3</sup>Acep Azis Ansori, *Dinamika Pernikahan pada Mahasiswa S-1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), <http://eprints.ums.ac.id>, Diakses pada tanggal 1 Juni 2020, 1

	Angkatan Tahun 2006-2007)		
3. Acep Azis Ansori	Dinamika Pernikahan pada Mahasiswa S-1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta	Penulis dan peneliti sama-sama meneliti subyek yang sama yaitu mahasiswa yang sudah menikah	Penulis dan peneliti berbeda dalam hal waktu penelitian dan lokasi penelitian

## ***B. Kajian teori***

### **1. Pernikahan**

#### **a. Pengertian pernikahan**

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.<sup>4</sup> Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>5</sup>

Sesuai firman Allah SWT. surah Adz-Dzariyat/51 : 49, yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org>, Diakses pada tanggal 28 April 2020

<sup>5</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2011), 6.

Terjemahnya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>6</sup>

Perkawinan dapat di artikan secara etimologi dan terminologi, yaitu :

1) Secara etimologi

Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata nikkah (bahasa Arab: *النكاح*) yang berarti perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah (bahasa Arab: *نكاح*) yang berarti persetubuhan.<sup>7</sup>

2) Secara terminologi

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.<sup>8</sup>

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah SWT. secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua

---

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Cet.I; Bandung: Sygma Publishing, 2011), 522

<sup>7</sup> <https://id.wikipedia.org>, Diakses pada tanggal 28 April 2020

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

belah pihak baik suami maupun isteri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.<sup>9</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.<sup>10</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).<sup>11</sup>

Dalam Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW., pernikahan disebut dengan An-Nikah dan Az-Ziwaj az-zawaj, yang artinya berkumpul atau menindas dan saling memasukan. Kata Nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah/2 : 230, yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak?*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2014), Cet., Ke-3. h. 7.

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 518.

<sup>11</sup>M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), 9.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”<sup>12</sup>.

Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tenteram, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Ruum/30 : 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>13</sup>.

Allah juga berfirman pada Surah An-Nuur /24 : 32, yang berbunyi:

---

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Cet.I; Bandung: Sygma Publishing, 2011), 36

<sup>13</sup>*Ibid.*, 406

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.<sup>14</sup>

Pengertian pernikahan menurut para ulama Fiqih, sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja.
- 2) Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau jauz yang menyimpan arti memiliki wanita.
- 3) Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.
- 4) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.<sup>15</sup>

Pengertian pernikahan menurut sarjana hukum adalah:

- 1) Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamodjojo. Mengemukakan “pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara dan mendapatkan bukti outentik agar menjadikan pernikahan tersebut dianggap sah oleh Negara”.
- 2) Subekti. Mengemukakan “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.

---

<sup>14</sup> Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Cet.I; Bandung: Sygma Publishing, 2011), 354

<sup>15</sup> Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 2014), Cet., Ke-1, 53

3) Wirjono Prodjodikoro. Mengemukakan “bahwa perkawinan adalah suatu hidupbersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut”.<sup>16</sup>

4) Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>17</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>18</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.<sup>19</sup> Allah berfirman dalam surah al-A'raaf/7 : 189, yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَمَلَّتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, 54

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang perkawinan*, (Jakarta:Depag RI, 2015), 22

<sup>18</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 64

<sup>19</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2011),

dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terasuk orang-orang yang bersyukur".<sup>20</sup>

Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>21</sup>Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam- macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.<sup>22</sup>

Dari beberapa pengertian tentang pernikahan diatas, dapat digambarkan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga yang didalamnya ada hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong antar keduanya.Dalam pandangan umat Islam, pernikahan merupakan sunatullah dan termasuk ibadah.

## b. Hukum Pernikahan

---

<sup>20</sup>Kementrian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata, (Cet.I; Bandung: Sygma Publishing, 2011), 175

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2011), h. 9

<sup>22</sup> Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris* (Jakarta: PT.Intermasa, 2011), h.1

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fukaha adalah mubah atau ibahah (halal atau kebolehan).tetapi dengan melihat dan mempertimbangkan tingkat kekhawatiran, kesusahan dan kesulitan seseorang, maka hukum perkawinan itu menjadi berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada, dapat beralih menjadi makruh, sunnat, wajib dan haram.<sup>23</sup>

Adapun perintah menikah terdapat dalam beberapa ayat, diantaranya Allah berfirman dalam surah an-Nisaa’/4 : 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara terinci hukum pernikahan terbagi sebagai berikut:

### 1) Wajib

---

<sup>23</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta : Bumi aksara, Cet. 4, 2012), 21

<sup>24</sup>Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Cet.I; Bandung: Sygma Publishing, 2011), 77

Menikah diwajibkan bagi orang yang sudah mampu, yang akan menambah takwa karenanya dan di khawatirkan akan berbuat zina apabila tidak melaksanakannya karena menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram adalah wajib, kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.<sup>25</sup>

Imam Qurtuby berkata bahwa orang bujangan yang sudah mampu menikah dan takut diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak adajalan lain untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. Jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tidak mampu membelanjai isterinya, maka Allah SWT akan melapangkan rizkinya.

## 2) Sunah

Sunah, terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyaikesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri ataumendapat keturunan, maka hukum nikah baginya adalah sunah.

## 3) Makruh,

Pernikahan makruh bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena manakalah bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini

---

<sup>25</sup>Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani, 2012), 8

wajib mengekang nafsunya supaya tidakberzina.Makruh kawin bagi seseorang yang lemah sahwatnya dan tidak mampumemeberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dantidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Makruh bagi seseorang yangdipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupunbelum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau diakawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya.Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidakmendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan tersebut maka akanmendapat pahala.

#### 4) Mubah

Pernikahan mubah bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

#### 5) Haram

Pernikahan menjadi haram bagi orang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan yangbakal istrinya akan menderita dan teraniaya kerena tidak mempunyai matapencaharian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak. Namun jika dia tidak kawin dengan maksud karena tidak diizinkan oleh al-Qur'an, maka akan mendapat pahala.<sup>26</sup>

### c. Alasan pernikahan

---

<sup>26</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), 284-287

Alasan adalah yang menjadi pendorong (untuk berbuat).<sup>27</sup> Jadi alasan pernikahan adalah hal-hal yang menjadi dasar seseorang untuk menikah. Ada beberapa niat atau alasan untuk melangsungkan pernikahan, antara lain:

- 1) Ingin Hidup Lebih Lengkap
- 2) Ada Yang Mengurus Dirinya
- 3) Telah Mapan
- 4) Bosan Melajang
- 5) Terlalu Cinta
- 6) Sudah Siap
- 7) Ingin Punya Keturunan
- 8) Mengakhiri Petualangan
- 9) Lelah Berpacaran
- 10) Kecocokan
- 11) Faktor Usia<sup>28</sup>

#### d. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa: “perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”. Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>[Http://kbbi.web.id/tujuan](http://kbbi.web.id/tujuan) On.Line Diakses pada tanggal 5 Maret 2021

<sup>28</sup>Wiwid Prasetyo, *Bismillah, Saya Mantap Menikah* (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2013), 54

<sup>29</sup>Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 13

Tujuan perkawinan dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah (keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang). Pada buku yang ditulisnya, Soemiyati menjelaskan bahwa:

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiatkemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuanketentuan yang telah diatur dalam syari'ah.<sup>30</sup>

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu:

- 1) Berlangsung seumur hidup
- 2) Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir
- 3) Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri.

Menurut Bachtiar, membagi lima tujuan perkawinan yang paling pokok yaitu:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
- 2) Mengatur potensi kelamin
- 3) Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
- 4) Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri
- 5) Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2012). 73

<sup>31</sup> Bachtiar A, "*Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia*", (Yogyakarta: Saujana, 2014),

Sedangkan menurut Hafiz Azhary Az, tujuan perkawinan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Aspek agama (ibadah)

- a) Memperoleh keturunan
- b) Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad saw
- c) Perkawinan mendatangkan rejeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan

2. Aspek sosial (masyarakat)

- a) Memberikan perlindungan kepada kaum wanita secara umum dinilai fisiknya yang lemah karena setelah pernikahan si istri akan mendapat perlindungan dari suaminya, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain serta mendapat pengakuan yang sah dan baik dari masyarakat.
- b) Mendatangkan sakinah (ketentraman batin), menimbulkan mawaddah (cinta kasih) serta warahmah (kasih sayang) antara suami istri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga.

3. Aspek hukum (Negara)

Perkawinan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian luhur antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Dengan akad yang sah dimata agama dan Negara, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan dan pengakuan hukum baik agama dan Negara.<sup>32</sup>

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Yang termasuk kebutuhan jasmani, seperti makanan, pakaian, olahraga, dan pendidikan. Sedangkan esensi kebutuhan rohani, seperti ibadah, saling memberi dan lain sebagainya. Contohnya: adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.<sup>33</sup>

e. Hikmah Pernikahan

---

<sup>32</sup>Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 2011), 57.

<sup>33</sup>Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 62

Hikmah ialah arti atau makna yang dalam.<sup>34</sup> Ada beberapa hikmah nikah yang

dikemukakan ulama dari pensyariaan nikah. Hikmah nikah itu antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyaluran naluri seksual secara benar dan sah, karena ada kalanya naluri seksual ini sulit untuk dibendung dan sulit untuk merasa terpuaskan. Dengan jalan nikah naluri seksual dapat disalurkan kapan saja, asal hal tersebut tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang dilarang syariat Islam.
- 2) Satu-satunya cara untuk mendapatkan anak serta mengembangkan keturunan secara sah.
- 3) Untuk memenuhi naluri kebapakan dan keibuan yang dimiliki seseorang dalam rangka melimpahkan kasih sayangnya. Naluri ini adalah bawaan yang menunjukkan rasa kemanusiaan seseorang.
- 4) Menumbuhkan rasa tanggung jawab seseorang yang telah dewasa, yang juga memberikan dampak terhadap aktivitas kehidupan seseorang untuk mencari nafkah untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.
- 5) Berbagi rasa tanggung jawab melalui kerjasama yang baik, yang selama ini terfokus untuk diri sendiri.
- 6) Mempererat hubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain melalui ikatan persemendaan. Hal ini membawa dampak yang positif dalam kehidupan bermasyarakat.
- 7) Menurut penelitian para ahli, orang-orang yang menikah (suami-istri) lebih memiliki kemungkinan umur yang panjang dibandingkan dengan orang-orang yang belum menikah.<sup>35</sup>

#### f. Hak dan Kewajiban suami-istri

Hak dan kewajiban antara suami-istri atau kelak sebagai orang tua langsung melekat pada pasangan yang telah dinyatakan sah sebagai suami-istri. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyatakan tentang hak dan kewajiban suami-istri, antara lain dalam Undang-Undang Perkawinan,

---

<sup>34</sup><https://kbbi.web.id/hikmah> On.Line Diakses pada tanggal 5 Maret 2021

<sup>35</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Hoeve, 2015), 212

Kompilasi Hukum Islam serta Fikih. Berikut ini adalah hak dan kewajiban suami-istri:

**Tabel 2.2**

**Hak dan Kewajiban Suami**

No.	UU Perkawinan	KHI	Hukum Islam
1.	Pasal 34: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.		a. Halal saling bergaul b. Hak saling mewaris c. Sah menasabkan anak kepada suami d. Istri taat dan patuh mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik termasuk memelihara dan mendidik anak

**Tabel 2.3**

**Hak dan Kewajiban Istri**

No.	UU Perkawinan	KHI	Hukum Islam
1.	Pasal 31: a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 34: (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.		Hak istri kepada suami Hak yang bersifat kebendaan: a. Hak menerima mahar b. Hak atas nafkah c. Hak atas tempat kediaman Hak yang bersifat bukan kebendaan (ruhiyah): a. Agar suami menggauli istrinya dengan baik b. Agar suami menjaga dan memelihara istrinya Apabila suami mempunyai istri lebih dari seorang, maka hendaknya ia berlaku adil terhadap para istrinya

**Tabel 2.4**  
**Hak dan Kewajiban Suami-Istri**

No.	UU Perkawinan	KHI	Hukum Islam
1.	<p>a. Pasal 30: Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat</p> <p>b. Pasal 31</p> <p>c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga</p> <p>c. Pasal 32 (1) Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.</p> <p>d. Pasal 33: Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.</p> <p>e. Pasal 34: (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan</p>	<p>a. Pasal 77:</p> <p>(1) Suami istri memikul kewajiban menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah</p> <p>(2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan</p> <p>(3) Suami istri wajib mengasuh dan memelihara anak-anak, mengenai pertumbuhan jasmani, ruhani, pendidikan agama,</p> <p>(4) Suami istri wajib memelihara kehormatan</p> <p>(5) Jika suami istri melalaikan kewajiban dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama</p> <p>b. Pasal 78:</p> <p>(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap,</p> <p>(2) Rumah kediaman ditentukan bersama oleh</p>	<p>a. Pergaulan suami istri yang baik, tentram, cinta mencintai dan santun menyantuni</p> <p>b. Saling menjaga rahasia masing-masing</p>

		suami istri	
--	--	-------------	--

## 2. Perkuliahan

### a. Pengertian Perkuliahan

Perkuliahan adalah proses pembelajaran yang meliputi kegiatan tatap muka di kelas, praktikum, penyelenggaraan percobaan dan pemberian tugas akademik lain. Untuk menunjang kegiatan perkuliahan tersebut dapat diadakan seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lain.<sup>36</sup>

Kuliah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti "pelajaran yang diberikan" atau "ceramah". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan kuliah adalah pelajaran yang diberikan di perguruan tinggi atau mengikuti pelajaran di perguruan tinggi.<sup>37</sup>

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkuliahan adalah proses belajar-mengajar di perguruan tinggi.

### b. Tujuan Kuliah

Proses pembelajaran di perguruan tinggi yang dikemas dalam bentuk kuliah dan kegiatan ilmiah lainnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Ada dua tujuan yang saling berkaitan dalam proses

---

<sup>36</sup><http://www.uajy.ac.id> Diakses pada tanggal 12 Juni 2020

<sup>37</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 538.

pembelajaran. Pertama, tujuan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dalam menyediakan sumber pengetahuan dan pengalaman belajar. Kedua, tujuan individual mahasiswa sebagai pembelajar. Seharusnya proses yang terjadi dapat mensinkronkan tujuan individual dan tujuan lembaga pendidikan. Tujuan lembaga pendidikan tinggi adalah sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.<sup>38</sup>

Pendidikan nasional mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>39</sup>

Tujuan pendidikan nasional tersebut kemudian ditegaskan lagi dengan memberi rambu-rambu berupa standar kompetensi lulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan. Berbeda dengan tujuan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang hanya sebatas meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian dan ketrampilan siswa, mahasiswa sebagai pembelajar pada jenjang pendidikan tinggi dituntut untuk memiliki kemampuan lebih kompleks. Lulusan dari perguruan tinggi diharapkan bisa menjadi anggota masyarakat yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3. Dikutip dalam Ahmad. Taufik, *Paradigma Baru Pendidikan Tinggi dan Makna Kuliah bagi Mahasiswa*, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No. 1 2018, <http://e-jurnal.unisda.ac.id> Diakses pada tanggal 14 Juni 2020, 41

berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.<sup>40</sup>

Lebih jelasnya lagi, melalui proses pembelajaran, pendidikan tinggi mempunyai tujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.<sup>41</sup>

### 3. Hukum menikah bagi mahasiswa

Hukum menikah pada masa kuliah terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Hukum Menikah Bagi Mahasiswa, Sedang Dia Masih Dapat Menjaga Dirinya.

Mahasiswa yang masih kuliah, berarti mereka sedang menjalani suatu kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Sedangkan menikah hukum asalnya adalah tetap sunnah baginya, tidak wajib, selama dia masih dapat memelihara kesucian jiwa dan akhlaqnya, dan tidak sampai terperosok kepada yang haram meskipun tidak menikah. Karena itu, dalam keadaan demikian harus ditetapkan kaidah aulawiyat (prioritas hukum), yaitu yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Artinya, kuliah harus lebih diprioritaskan daripada menikah. Jika tetap ingin menikah, maka hukumnya tetap sunnah, tidak wajib, namun dia dituntut untuk dapat menjalankan dua hukum tersebut (menuntut ilmu dan menikah) dalam waktu bersamaan secara baik, tidak mengabaikan salah satunya, disertai

---

<sup>40</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 26 Ayat 4. Dikutip dalam Ahmad. Taufik, *Paradigma Baru Pendidikan Tinggi dan Makna Kuliah*.....41

<sup>41</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 2 Ayat 1. Dikutip dalam Ahmad. Taufik, *Paradigma Baru Pendidikan Tinggi dan Makna Kuliah*.....41

dengan keharusan memenuhi kesiapan menikah seperti diuraikan di atas, yakni kesiapan ilmu, harta, dan fisik

b. Hukum Menikah Bagi Mahasiswa, Sedang Dia Tidak Dapat Menjaga Dirinya

Sebagian mahasiswa mungkin tidak dapat menjaga dirinya, yaitu jika tidak segera menikah maka dia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, seperti zina. Maka jika benar-benar dia tidak dapat menghindarkan kemungkinan berbuat dosa kecuali dengan jalan menikah, maka hukum asal menikah yang sunnah telah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syariat.<sup>42</sup>

Hukum menikah yang telah menjadi wajib ini akan bertemu dengan kewajiban lainnya, yaitu menuntut ilmu, sebab kedua kewajiban ini harus dilakukan pada waktu yang sama. Jadi ini memang cukup berat dan sulit. Tapi apa boleh buat, kalau menikah wajib dilaksanakan mahasiswa pada saat kuliah, maka Syariat Islam pun tidak mencegahnya. Hanya saja, hal ini memerlukan keteguhan jiwa, kesiapan mental dan manajemen waktu yang baik dari mahasiswa tersebut.

Bagi seseorang yang memiliki niat untuk menikah pada masa kuliah atau usia muda hendaklah ia memiliki kesiapan mental karena akan banyak tantangan yang harus dihadapi. Jika tidak siap, bisa jadi usia pernikahan tak akan berlangsung lama. Jika mahasiswa yang menikah pada masa kuliah sudah memiliki keinginan yang kuat untuk menikah pada masa kuliah, maka mereka akan lebih siap menghadapi tantangan dalam pernikahan nantinya.

---

<sup>42</sup>Masyhadi, “*Hukum Pernikahan Status Mahasiswa*”, Jurnal Syariah dan Hukum

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur dalam bukunya yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Krik dan Miller mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>2</sup>

Pudji Muljono mengemukakan ada 11 ciri penelitian kualitatif yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya, yakni:

- a. Latar alamiah
- b. Manusia sebagai instrument (alat)
- c. Metode kualitatif
- d. Analisis data secara induktif
- e. Teori dasar
- f. Deskriptif

---

<sup>1</sup>M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 27

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. V; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 4

- g. Lebih mementingkan proses daripada hasil
- h. Adanya batas yang ditentukan oleh focus
- i. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
- j. Desain yang bersifat sementara
- k. Hasil penelitian yang dirundingkan bersama dan disepakati bersama.<sup>3</sup>

Dengan demikian, penelitian ini diwujudkan dengan memperhatikan satu variabel data kemudian menghubungkannya dengan variabel data yang lain dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif. Digunakannya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena fokus penelitian ini mendeskripsikan tentang Dampak pernikahan di masa studi terhadap perkuliahan mahasiswa FTIK angkatan 2017 IAIN Palu yang bertempat di jalan Diponegoro No.23 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Alasan utama penulis memilih pendekatan kualitatif, selain sebagai metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini, metode ini juga dilakukan dengan cara bertatap langsung dengan informan sehingga tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka-angka cukup dengan cara observasi dan mengumpulkan data atau intisari dokumen.

## 2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif studi fenomenologi.

Menurut Lexy J Moleong metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata

---

<sup>3</sup>Pudji Muljono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bogor:IPB Press, 2012), 320

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>4</sup>

Berusaha menguraikan dampak dari fenomena yang terjadi dengan cermat terutama dalam “Dampak Pernikahan Di Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Angkatan 2017 IAIN Palu”.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah kampus IAIN Palu yang beralamat di jalan Diponegoro no.23, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan subyek penelitian ini adalah mahasiswa FTIK Angkatan 2017 IAIN Palu yang telah menikah sementara kuliah dan masih aktif di kampus.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dengan melihat ciri-ciri penelitian kualitatif, maka tentunya kehadiran peneliti sangat diperlukan demi penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument yang efektif untuk mengumpulkan data. Karena data dikumpulkan umumnya secara partisipatif (pengamatan berperan serta). Manusia sebagai instrument penelitian harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. V; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 6

1. Responsif
2. Dapat menyesuaikan diri
3. Menekankan keutuhan
4. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan
5. Memproses data secepatnya
6. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan
7. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim.<sup>5</sup>

Selain itu, peneliti sebagai instrument yang dapat berhubungan dengan responden/informan atau objek lainnya. Hal ini menjadikan peneliti sebagai observer non-partisipan yang dikemukakan oleh S. Margono.

Observasi non-partisipan adalah suatu proses pengamatan bagian luar dilakukan oleh observer dengan tidak mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.<sup>6</sup> Secara umum, kehadiran peneliti diketahui oleh obyek peneliti dengan bertujuan untuk mendapar data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian, yang berhubungan dengan tujuan.

Kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang terjadi di kampus yang lebih berfokus pada “Dampak pernikahan di masa studi terhadap Perkuliahan Mahasiswa FTIK 2017 IAIN Palu”.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

---

<sup>5</sup>Pudji Muljono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bogor:IPB Press, 2012), 27

<sup>6</sup>S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet,IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2014),

Menurut Lofland dalam karangan Lexy J. Moleong bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selanjutnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.<sup>7</sup>

Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian kualitatif adalah:

1. Kata-kata dan tindakan (dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi)
2. Sumber tertulis (beberapa buku-buku, majalah ilmiah, arsip-arsip dan lain-lain dikumpulkan dengan observasi atau pengamatan dan fotocopy atau disalin ulang)
3. Foto (dikumpulkan dengan cara pengamatan dan fotocopy)
4. Data statistik.<sup>8</sup>

Lebih lanjut menurut Bungin Burhan “ada dua jenis sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder”. Untuk menganalisis data dalam pembahasan ini, digunakan dua jenis data, yaitu:

1. Jenis data
  - a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara observasi dan wawancara. Pada data ini penelitian membuat persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan tema dan informasi yang hendak diteliti oleh peneliti.

Umar mengemukakan penelitian data primer bahwa: “data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau

---

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. V; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 112

<sup>8</sup>*Ibid.*,

perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti”.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, dapat digunakan sebagai pelengkap data yang lainnya, yang dapat menunjukkan kondisi objektif lokasi penelitian di Kampus IAIN Palu pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

2. Sumber data

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip dari buku Lexy J. Moleong, “sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.<sup>9</sup> Kata-kata dan tindakan mahasiswa yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam dan pengambilan foto sebagai bukti dokumentasi dan sumber utama dalam suatu pengamatan atau penelitian.

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berpartisipatif merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Manakah diantara ketiga kegiatan yang dominan, jelas akan bervariasi dari suatu waktu ke waktu lain dan dari satu situasi ke situasi lainnya.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

---

<sup>9</sup>*Ibid.*,

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari tiga macam yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi secara harfiah diartikan sebagai pengamatan. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

Ada beberapa alasan observasi (pengamatan) dijadikan sebagai cara utama pengumpulan data, yaitu:

- a. Didasarkan atas pengamatan langsung,
- b. Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi sebenarnya,
- c. Bisa menghindari kekeliruan dan bias karena kurang mampu mengingat data hasil wawancara,
- d. Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit,
- e. dalam kondisi tertentu dimana teknik lain tidak memungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Sementara itu, ada beberapa macam observasi (pengamatan) yang bias dijadikan alternatif oleh peneliti kualitatif dalam melakukan penelitiannya, yaitu:

- a. Pengamat sebagai pemeran serta

b. Pengamat penuh.<sup>10</sup>

Menurut cara pelaksanaan kegiatan observasi dan tujuan dilakukannya observasi, dapat dibedakan ke dalam dua bentuk:

- a. Observasi partisipatif (pengamatan terlibat)
- b. Observasi non partisipatif (pengamatan tidak terlibat)

Sebenarnya observasi dalam arti luas tidak hanya mencakup pengamatan yang dilakukan secara langsung, tetapi mencakup pula pengamatan secara tidak langsung (misalnya melalui angket). Dalam bagian ini system observasi berkenaan dengan pengamatan langsung.

## 2. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dapat memberikan data. Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah alat tulis serta pedoman wawancara. Dalam hal ini kreatifitas wawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara.

Joko Subagyo mengemukakan bahwa wawancara atau interview yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para

---

<sup>10</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Cet.II, Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 62

responden. Wawancara bermakna berhadapan dengan interview dengan responden, dengan kegiatan yang dilakukan secara lisan.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan cara berhadapan langsung dengan orang yang dianggap dapat memberikan keterangan terhadap objek yang diteliti. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, dengan mengadakan interaksi langsung dengan objek penelitian, yakni mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) angkatan 2017.

Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan angkatan 2017 dengan menggunakan daftar pertanyaan dan pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) semester VIII yang menikah di masa studi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Ketiga teknik ini dapat membantu peneliti dalam menemukan data yang valid dan akurat di Kampus IAIN Palu pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu

---

<sup>11</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Cet. VI, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 39.

Keguruan (FTIK) sehingga penelitian yang dilakukan peneliti benar-benar kompherensif danverifikatif sebagai karya ilmiah.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Menurut Muhadjirdalam karangan Tohirin, analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Patton dan Kartini, dalam karangan Tohirin, analisis atau penafsiran data merupakan proses mengatur data, menyusun atur data ke dalam pola, mengkategorikan dan kesatuan uraian yang mendasar.<sup>13</sup>

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari tiga jenis yaitu:

1. Reduksi Data (data reduction). Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan (field note), dimana reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.
2. Penyajian Data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

---

<sup>12</sup>Tohirin, Metode Penelitian, 141

<sup>13</sup>*Ibid.*,

pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data biasa dilakukan dalam sebuah matrik.

3. Verifikasi data. Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dimana, kesimpulan-kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>14</sup>

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Dalam pengecekan keabsahan data disini adalah untuk menjamin validitas dan tingkat kredibilitas data yang dikumpulkan, sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara objektif dan ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan atau validitas data tidak diuji dengan metode statistik, melainkan dengan analisis kritis kualitatif.

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditentukan peneliti, kesulitan metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Penggunaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, dalam hal ini untuk pengecekan keabsahan data ada empat kriteria yaitu: derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.

Untuk mengecek keabsahan yang diperoleh maka dilakukan cara mengecek ketersediaan data kepustakaan sebagai referensi sumber bacaan kemudian data

---

<sup>14</sup>Anis Fuad, Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014), 64.

lapangan yang telah diperoleh dikomunikasikan kembali kepada informan yang terkait. Selanjutnya juga dilakukan dialog dengan informan tersebut dengan harapan semoga karya ilmiah ini dapat diteliti dengan baik, koreksi atas kekurangannya kemudian dapat diberikan petunjuk untuk perbaikan lanjut.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### *A. Gambaran Umum IAIN Palu dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)*

##### 1. Sejarah Berdirinya IAIN Palu

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu adalah perguruan tinggi Agama Islam Negeri di Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dulunya bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu diberi nama Datokarama, adalah tokoh pembawa pertama agama Islam di Lembah Palu.

Dengan diberlakukannya KEPRES No. 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka seluruh Fakultas cabang dari 14 IAIN induk yang ada di Indonesia dengan sejumlah fakultasnya yang tersebar di berbagai daerah secara otomatis beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), termasuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Alauddin" di Palu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>IAIN PALU, Sejarah IAIN Palu (on-line) (<http://Iainpalu.Ac.Id/?Q=Id/sejarah>), diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

Sebagai tindak lanjut dari KEPRES tersebut diatas, Menteri Agama RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Agama RI NO.303 tahun 1997 tentang organisasi tata kerja STAIN Palu KEPMENAG RI No.336 tahun 1997 tentang STATUTA STAIN Palu. Dan untuk pengaturan alih status dari Fakultas Daerah menjadi STAIN, Dirjen Bimbingan Islam Mengeluarkan Surat Keputusan No. E 136 1997 tentang pedoman pengaturan alih status tersebut. Secara kelembagaan peralihan status tersebut cukup merugikan dari sisi eselonisasi pimpinan lembaga, namun disisi lain sangat memberikan prospek yang lebih cerah. Dengan peralihan status tersebut STAIN “Datokarama” Palu memiliki otonomi penuh baik dalam pengelolaan ketenagaan, keuangan, sarana dan fasilitas maupun dalam pengembangan mutu akademiknya.

Perjalanan sejarah STAIN Datokarama yang bila direntang kebelakang mulai sejak dibukanya filial dari IAIN Alauddin Makassar (Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin) pada tahun 1996/1997 serta STIS Datokarama Tahun 1995, maka STAIN Datokarama Palu sesungguhnya telah berumur 40, suatu usia yang cukup panjang untuk mematangkan diri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Beberapa tokoh perintis, pimpinan fakultas serta ketua STAIN periode lalu telah amat sangat berjasa dalam meletakkan dasar-dasar pendirian, dan pengembangan IAIN/STAIN, sehingga STAIN Datokarama Palu dapat berkembang, antara lain: Abidin Ma'ruf, SH., Drs. Abu Naim Syar, BA, Drs.H.FTangkilisan, Drs.H.Rusdi Toana, Zainuddin Abdurrauf, KH.M.Qasim Maragau, KH. Zainal Abidin Betalembah, KH. Muthalib Thahir, KH. Saggaf M.

AljufrieMA., Drs. H. Husein Alyafie M. HI., Drs. H. Buchari, Prof. Dr.HM. Noor SulaimanPL, dan H.M Arsyad Ba'asyien MH.<sup>2</sup>

## 2. Gambaran Letak Geografis IAIN Palu

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang secara geografis dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur, berbatasan dengan Taman Budaya dan Sekolah Darud Dakwah Walirsyad (DDI) Palu.
- b. Sebelah Barat, berbatasan dengan Masjid Baiturrahman, Taman Kanak-Kanak dan Grand Mall.
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jl. Diponegoro.
- d. Sebelah Utara, berbatasan dengan Jl. Cumi-Cumi.

## 3. Gambaran Umum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palu

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) merupakan salah satu dari tiga fakultas dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Sebelumnya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) merupakan Jurusan Tarbiyah yang berada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datorakarama Palu. Perubahan status STAIN Datorakarama Palu menjadi IAIN Palu berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 51 Tahun 2013 dan Peraturan

---

<sup>2</sup>Skripsi Hardiyanti Lobud “ Persepsi Mahasiswa Tentang Metode Mengajar Dosen JurusanPAI Pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Palu.”

Menteri Agama RI No. 92 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja IAIN Palu menjadi landasan didirikannya FTIK.

Adapun pejabat yang memimpin Jurusan Tarbiyah sampai peralihan status menjadi IAIN adalah:

- a. Dra. Hj. Sanimbar Mustafa, M.Pd. (1997-2002)
- b. Drs. Ramang, M.Pd.I. (2002-2006)
- c. Dra. Retoliah, M.Pd.I. (2006-2010)
- d. Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I. (2010-2014)

FTIK pertama kali dipimpin oleh Dr. H. Yusra, M.Pd. (2014-2018) berdasarkan keputusan Rektor IAIN Palu No.In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di lingkungan IAIN Palu periode 2014-2018.

Lulusan FTIK telah ikut serta mewarnai corak pengembangan sumber daya manusia Indonesia khususnya daerah Sulawesi Tengah. Lulusan tersebut diharapkan menjadi Sarjana Muslim yang ahli dalam bidang kependidikan Islam yang mempunyai kemampuan menerapkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam berbasis keilmuan dan peradaban Islam klasik, baik melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah serta kemampuan merancang konsep-konsep dan manajemen pendidikan Islam.<sup>3</sup>

- a. Visi FTIK

---

<sup>3</sup>Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu, “*Sejarah Berdiri*”, Website <https://ftik.iainpalu.ac.id/profil/sejarah-berdiri/>(Diakses pada tanggal 7 Mei 2021)

Unggul dalam Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berbasis Islam Moderat, Integrasi Ilmu, Spiritualitas dan Kearifan Lokal Tahun 2030.

b. Misi FTIK

Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berbasis Islam moderat, integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal.
- 2) Menghasilkan penelitian yang bermutu berbasis Islam moderat, integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berbasis Islam moderat, integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal.
- 4) Melaksanakan kerjasama tridarma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berbasis Islam moderat, integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal.
- 5) Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berbasis Islam moderat, integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal.<sup>4</sup>

c. Tujuan Pendidikan atau kompetensi FTIK

Mengacu kepada visi dan misi maka tujuan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Yaitu:

- 1) Terwujudnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu berbasis Islam moderat, integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal.
- 2) Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu sesuai standar kurikulum level KKNI berbasis Islam moderat, integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal.

---

<sup>4</sup>Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu, “*Visi Misi dan Tujuan*”, Website <https://ftik.iainpalu.ac.id/visi-misi-tujuan/> (Diakses pada tanggal 7 Mei 2021)

- 3) Terwujudnya penelitian yang bermutu berbasis Islam moderat, integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal.
- 4) Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis Islam moderat, integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal.
- 5) Terwujudnya kerjasama tridarma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berbasis Islam moderat, integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal.<sup>5</sup>

Program studi yang ada pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), yaitu:

- 1) Pendidikan Agama Islam
- 2) Manajemen Pendidikan Islam
- 3) Pendidikan Bahasa Arab
- 4) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- 5) Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- 6) Tadris Bahasa Inggris
- 7) Tadris IPS
- 8) Tadris Matematika
- 9) Tadris IPA

***B. Data pernikahan di masa studi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Angkatan 2017***

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) merupakan Fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Hal ini sejalan karena Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) adalah fakultas yang memiliki jurusan terbanyak pula, yakni 9

---

<sup>5</sup>*Ibid.*,

jurusan. Tetapi, pada angkatan 2017 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) hanya memiliki 7 jurusan, yakni: Pendidikan Agama Islam (PAI), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan IPS.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh 15 mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) angkatan 2017 yang menikah pada masa kuliah. Kemudian, untuk menjaga privasi narasumber, nama yang bersangkutan hanya ditampilkan inisial saja untuk memberikan kenyamanan dan kerahasiaan.

Mengenai jumlah narasumber yang tergolong minim, penulis memiliki kendala untuk menemukan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) angkatan 2017 yang menikah pada masa kuliah. Hal ini disebabkan tidak adanya data mengenai mahasiswa yang menikah pada masa kuliah di pusat akademik fakultas. Kemudian pengumpulan data ini dilakukan pada masa pandemi yang membuat pengumpulan data menjadi terbatas.

Karena pada masa pandemic yang terbatasnya kegiatan di kampus, dan ada beberapa mahasiswa yang pulang kampung, sehingga pengumpulan data dan wawancara narasumber hanya dilakukan secara online.

#### **Tabel 4.1**

#### **Data Mahasiswa yang Menikah di Masa Studi**

**FTIK Angkatan 2017**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jurusan</b>	<b>Menikah Semester</b>	<b>Usia Menikah</b>
1	HA	Perempuan	TBI	3	20 Tahun
2	IQ	Perempuan	PAI	6	20 Tahun
3	IN	Perempuan	PAI	5	20 Tahun
4	NH	Perempuan	PAI	2	19 Tahun
5	GR	Laki-laki	PAI	6	21 Tahun
6	RF	Laki-laki	MPI	4	19 Tahun
7	RK	Perempuan	MPI	5	21 Tahun
8	WN	Perempuan	MPI	6	22 Tahun
9	FR	Perempuan	PGMI	3	21 Tahun
10	SR	Perempuan	PGMI	2	19 Tahun
11	YM	Laki-laki	IPS	6	20 Tahun
12	DA	Perempuan	PIAUD	4	21 Tahun
13	SL	Perempuan	PIAUD	6	20 Tahun
14	HY	Perempuan	PBA	4	21 Tahun
15	IH	Laki-laki	PBA	3	20 Tahun

*C. Dampak Pernikahan di Masa Studi*

Secara garis besar, dampak pernikahan pada masa kuliah terbagi menjadi dua poin, yakni pada bidang akademik dan juga urusan rumah tangga atau persoalan keharmonisan keluarga.<sup>6</sup>

### 1. Dampak Prestasi Akademik

Prestasi akademik merupakan perubahan dalam hal kecakapan tingkah laku, ataupun kemampuan yang dapat bertambah selama beberapa waktu dan tidak disebabkan proses pertumbuhan, tetapi adanya situasi belajar. Perwujudan bentuk hasil proses belajar tersebut dapat berupa pemecahan lisan maupun tulisan, dan keterampilan serta pemecahan masalah langsung dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan tes yang berstandar.<sup>7</sup>

Dampak yang sangat terasa dari pernikahan pada masa kuliah khususnya dalam bidang prestasi akademik adalah timbulnya dugaan bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan perkuliahan selama empat tahun. Hal ini dikarenakan ada narasumber yang cuti kuliah karena hamil dan melahirkan. Hal ini -selesai perkuliahan selama empat tahun- sesungguhnya bisa digolongkan sebagai sebuah prestasi akademik maupun tidak. Sebab hal ini timbul dari berbagai persepsi yang timbul dari beragam pemikiran. Kemudian jika tidak mengulang mata kuliah termasuk prestasi akademik, tentu seluruh narasumber pada penelitian ini berhak

---

<sup>6</sup>Ahmad Fauzan, *Dampak Pernikahan pada Masa Kuliah (Studi pada Mahasiswa S1 UIN Raden Intan Lampung)*, Tesis yang Diterbitkan, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id> Diakses pada tanggal 25 Mei 2021, 96

<sup>7</sup>A.Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 93

atas hal tersebut. Maka, dalam hal prestasi akademik ini harus kita samakan terlebih dahulu mengenai persepsi prestasi akademik.

Dampak lain yang sangat terasa adalah terkadang mereka sulit membagi waktu dan tenaga untuk melaksanakan tugas kuliah dan juga tugas rumah tangga secara bersamaan dengan maksimal. Tentu ada yang harus dikorbankan. Meskipun hal ini bisa dibilang sebagai hal yang menghambat perkuliahan, nyatanya dengan dorongan suami, para mahasiswi yang menikah pada masa kuliah ini memperoleh dorongan semangat yang membuatnya tetap mampu melaksanakan tugas kuliah dan rumah tangga secara bersamaan.

Seperti yang diungkapkan salah satu koresponden yaitu IN Mahasiswi PAI angkatan 2017 yang terkendala pembagian waktu antara kuliah dan keluarga: “Untuk saat ini saya terkendala manajemen waktu, kadang saya kurang fokus, sebab harus mengurus suami terlebih lagi kamu sudah dianugrahi malaikat kecil”.<sup>8</sup>

RN salah satu mahasiswi MPI angkatan 2017 yang terkendala waktu setelah menikah juga mengungkapkan: “Setelah menikah, jam perkuliahan jadi terganggu karena terbatasnya waktu diluar rumah, sebab ada suami dan anak yang harus diurus”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>IN, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Wawancara, tanggal 5 Juni 2021

<sup>9</sup>RN, Mahasiswi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Wawancara, tanggal 1 Juni 2021

Beberapa mahasiswa yang sudah menikah apalagi yang sudah memiliki anak, terkendala manajemen waktu yaitu pembagian waktu antara tugas kuliah dan tugas mengurus rumah tangga. Akibatnya, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi empat tahun. Walaupun mereka tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu, mereka tetap semangat dan tidak berhenti kuliah.

## 2. Dampak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga serta kondisi keluarga yang nyaman serta jauh dari pertikaian. Ketika wawancara dilakukan, rata-rata narasumber tidak merasakan dampak negatif dari pernikahan pada masa kuliah. Bahkan setelah menikah mereka merasa lebih nyaman dalam menjalani kehidupan.

Rata-rata kenyamanan tersebut adalah buah dari kerjasama dan komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban secara bersama serta untuk kepentingan bersama pula. Sikap tolong menolong ini tidak hanya pada urusan rumah tangga, melainkan juga pada tugas perkuliahan. Terkadang suami tidak sungkan untuk mengantar istri pergi ke kampus atau menjemputnya. Membantu jika ada tugas perkuliahan serta membantu mengurus urusan rumah tangga dan mengasuh anak.

Seperti yang diungkapkan IQ mahasiswi PAI angkatan 2017 yang merasa aman setelah menikah:

Saya kuliah sendiri ke kampus jauh dari rumah, ke kampus menempuh jarak yang lumayan jauh, terkadang harus pulang sore sekali, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti begal. Kalau sudah menikah maka akan ada mahrom yang akan menemani saya ke kampus dan pulang ke rumah dengan rasa aman.<sup>10</sup>

Biaya kuliah yang kini ditanggung oleh suami juga dinilai membantu meringankan beban orang tua. Biaya kuliah tentunya tak hanya SPP saja, melainkan biaya beban kebutuhan pada masa kuliah. Seperti NH (mahasiswi PAI), IN (mahasiswi PAI), RN (mahasiswi MPI) dan HY (mahasiswi PBA) yang seluruh biaya kuliahnya ditanggung oleh suami dan YM (mahasiswi IPS) sebagai seorang suami yang menanggung sendiri biaya kuliahnya. Untuk mahasiswa lainnya suami dan orang tua saling membantu biaya kuliah.

Maka, untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban pada perkuliahan dan rumah tangga, seluruh narasumber melaksanakan keduanya secara kondisional, yaitu tergantung kondisi yang terjadi. Jika pada pagi hari umumnya mereka menyibukkan diri pada urusan perkuliahan, maka pada sore hingga malam mereka fokus pada urusan tangga dan terkadang tetap mengerjakan kewajiban atau tugas perkuliahan.

Pernikahan bukan tentang nikah, hamil dan melahirkan. Banyak tanggung jawab didalamnya. Sehingga naik suami atau istri harus siap fisik maupun mental. Terlebih lagi menikah di usia muda dan dalam proses pendidikan, tentu banyak hal yang harus dipersiapkan dan dipertimbangkan.

---

<sup>10</sup>IH, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Wawancara, tanggal 16 Mei

Untuk mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) angkatan 2017, mereka sudah siap akan semua dampak yang akan mereka hadapi setelah memutuskan untuk menikah dimasa studi. Seperti keterlambatan menyelesaikan kuliah 4 tahun karena cuti hamil dan melahirkan dan pembagian waktu mengerjakan tugas kuliah dan tugas dalam rumah tangga.

Selain dampak negatif diatas, dampak positif lebih banyak. Misal, nyaman kalau keluar keman-mana karena ada mahrom yang menjaga, terhindar dari fitnah dan zina, saling tolong-menolong dalam mengerjakan tugas kuliah maupun tugas rumah tangga, saling memberi semangat dalam kuliah, dan tentunya biaya kuliah yang tidak membebani orang tua.

Berikut ini dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dimasa studi berdasarkan wawancara terhadap mahasiswa:

#### 1. Dampak positif pernikahan dimasa studi

- a. Lebih nyaman dan semangat menjalani hidup, baik sebagai suami-istri maupun mahasiswa
- b. Munculnya sikap saling tolong-menolong yang memudahkan segala urusan
- c. Biaya kuliah ditanggung suami

#### 2. Dampak negatif pernikahan dimasa studi

- a. Tidak maksimal dalam menjalankan tugas kuliah dan rumah tangga
- b. Tidak mampu menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pernikahan pada masa kuliah boleh saja dilakukan bagi mereka yang merasa telah sanggup membina rumah tangga pada masa kuliah setelah terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Adapun berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa manfaat dari pernikahan pada masa kuliah ini lebih terasa dari pada mudaratnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang “Dampak pernikahan dimasa studi terhadap perkuliahan mahasiswa FTIK angkatan 2017 IAIN Palu” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Dampak bidang akademik**

Dampak pernikahan pada masa kuliah untuk bidang akademik adalah kesulitan pada saat menyelesaikan tugas perkuliahan karena terbentur dengan kewajiban rumah tangga. Kemudian permasalahan keterlambatan waktu penyelesaian kuliah.

#### **2. Dampak keharmonisan keluarga**

Adapun dampak positif dari pernikahan dimasa studi yang dilakukan mahasiswa FTIK angkatan 2017 yaitu mereka memperoleh dorongan motivasi untuk menjalani kehidupan, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai seorang istri

dan ibu karena suami yang selalu hadir dalam kehidupan mereka bahkan tidak sungkan untuk mengurus anak ketika mereka sedang melakukan kewajiban perkuliahan.

Hak dan kewajiban bersama yang berjalan beriringan membuat kondisi keluarga menjadi nyaman dan harmonis. Setiap keputusan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga maupun perkuliahan diambil secara bersama.

### ***B. Saran***

Adapun beberapa saran yang dapat Peneliti berikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan antara lain :

Kepada mahasiswa IAIN Palu yang sudah merasa siap dan mampu, hendaklah menikah. Pernikahan tersebut harus diawali dengan kesadaran akan terbaginya tanggungjawab perkuliahan dan urusan rumah tangga yang harus dipersiapkan dengan matang. Tidak hanya kesiapan fisik, psikis, serta kemampuan ekonomi juga sangat berpengaruh dalam berumah tangga khususnya pada masa kuliah.

Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang dibina pada masa kuliah hendaknya mereka membuat program perencanaan dalam masing-masing hak dan kewajiban agar berjalan optimal dan tanpa kesan mengurangi tanggungjawab, baik sebagai istri dan ibu atau sebagai seorang mahasiswa. Adanya rasa saling pengertian serta sikap tolong-menolong jadi faktor penting untuk mencapai tujuan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Sobur. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia. 2013
- Abdurrahman. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2011
- Alhamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta :Pustaka Amani. 2012
- Almanshur, M.Djunaidi Ghony dan Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Elsas. 2011
- Anshary Az, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontempore*. Jakarta: LSIK. 2011
- Anshary, Chuzaimah Tahido Yang dan Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. Ke-1; Jakarta: LSIK. 2014
- Ansori, Acep Azis. *Dinamika Pernikahan pada Mahasiswa S-1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015
- Ash-Shabihi, Abu Abdurrahman bin Abdurrahman. *Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan*. Jakarta Selatan: Najla Press. 2013
- Aziz, Shaleh bin Abdul. *Nikah Dengan Niat Talak?*. Cet ke-3; Surabaya: Pustaka Progresif. 2014
- Bachtiar A. *"Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia"*. Yogyakarta: Saujana. 2014
- Basir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2019
- Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Depag RI. 2015
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012
- Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu, *"Sejarah Berdiri"*, Website <https://ftik.iainpalu.ac.id/profil/sejarah-berdiri/> (Diakses pada tanggal 7 Mei 2021)

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu, “*Visi Misi dan Tujuan*”, Website <https://ftik.iainpalu.ac.id/visi-misi-tujuan/> (Diakses pada tanggal 7 Mei 2021)

Fauzan, Ahmad. *Dampak Pernikahan pada Masa Kuliah (Studi pada Mahasiswa S1 UIN Raden Intan Lampung)*. Tesis yang Diterbitkan Di Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2017. <http://repository.radenintan.ac.id> Diakses pada tanggal 25 Mei 2021

[Http://kbbi.web.id/tujuan](http://kbbi.web.id/tujuan) On.Line Diakses pada tanggal 5 Maret 2021

[Http://lifestyle.kompasiana.com](http://lifestyle.kompasiana.com) Diakses pada tanggal 12 Juni 2020

[Https://id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org), Diakses pada tanggal 28 April 2020

[Https://kbbi.web.id/hikmah](https://kbbi.web.id/hikmah) On.Line Diakses pada tanggal 5 Maret 2021

IAIN PALU, Sejarah IAIN Palu (on-line) (<http://Iainpalu.Ac.Id/?Q=Id/sejarah>), diakses

IH, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Wawancara, tanggal 16 Mei 2021

IN, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Wawancara, tanggal 5 Juni 2021

Jamil, Rosyid Abdul Jamil. “*Pengaruh Problematika Mahasiswa Menikah Terhadap Aktivitas Belajar Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*”, Naskah Publikasi yang diterbitkan Di Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016

Kementrian Agama RI. *Syaamil Al-Qur’an Terjemah Tafsir Perkata*. Cet. I; Bandung: Sygma Publishing. 2011

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011

Maloko, M Thahir. *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press. 2012

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011

- Masyhadi. "Hukum Pernikahan Status Mahasiswa". *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol.3, No.1, Maret 2018. <https://e-journal.ikhac.ac.id> Diakses pada tanggal 24 Mei 2021
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. V; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014
- Muljono, Pudji. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bogor: IPB Press. 2012
- Nugroho, Anis Fuad, Kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: GRAHA ILMU. 2014
- Prasetyo, Wiwid. *Bismillah, Saya Mantap Menikah*. Yogyakarta: Semesta Hikmah. 2013
- Ramulyo, Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam : suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*. Cet. IV; Jakarta : Bumi Aksara. 2012
- RN, Mahasiswi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Wawancara, tanggal 1 Juni 2021
- Rohman, Hadi Nur Rohman. "Implikasi Pernikahan pada Masa Studi terhadap Prestasi Belajar (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan Tahun 2006-2007)". Skripsi yang diterbitkan Di Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010
- S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta. 2014
- Sahrani, Tihamid dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana. 2011
- Skripsi Hardiyanti Lobud "Persepsi Mahasiswa Tentang Metode Mengajar Dosen Jurusan PAI Pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Palu."
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty. 2012

- Subagyo, P. JokoSubagyo. *MetodePenelitiandalamTeoridanPraktik*. Cet.VI; Jakarta: PT RinekaCipta. 2011
- Subekti.*HukumKeluargadanHukumWaris*. Jakarta: PT.Intermasa. 2011
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: IchtiarBaruHoeve. 2005
- Tohirin, *MetodePenelitianKualitatifdalamPendidikandanBimbinganKonseling: PendekatanPraktisuntukPenelitiPemuladanDilengkapidenganContohTranskripHasilWawancara Serta Model Penyajian Data*. Cet.II; Jakarta:Rajawali Pers. 2013
- Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 TentangSistemPendidikanNasional, Pasal 3. Dikutipdalam Ahmad.Taufik, *ParadigmaBaruPendidikanTinggidanMaknaKuliahbagiMahasiswa*, JurnalPolitikdanSosialKemasyarakatanVol 10 No. 1 2018, <http://e-jurnal.unisda.ac.id>Diaksespadatanggal 14 Juni 2020

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **PEDOMAN OBSERVASI**




1. Letak geografis IAIN Palu,
  - a. Sebelah Timur, berbatasan dengan Taman Budaya dan Sekolah Darud Dakwah Walirsyad (DDI) Palu.
  - b. Sebelah Barat, berbatasan dengan Masjid Baiturrahman, Taman Kanak-Kanak dan Grand Mall.
  - c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jl. Diponegoro.
  - d. Sebelah Utara, berbatasan dengan Jl. Cumi-Cumi.
  
2. Sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palu



## **PEDOMAN WAWANCARA**



1. Semester berapa menikah?
2. Umur berapa menikah?
3. Apakah alasan menikah pada masa kuliah?
4. Dampak positif yang dirasakan setelah menikah?
5. Dampak negatif yang dirasakan setelah menikah?
6. Bagaimana perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah menikah?
7. Bagaimana caranya membagi waktu antara tugas kuliah dan tugas dalam rumah tangga?




## DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN/NARASUMBER

<b>No.</b>	<b>Nama Inisial</b>	<b>Jurusan</b>	<b>Ttd</b>
1	IQ	PAI	1
2	HY	PBA	2
3	RK	MPI	3
4	SL	PIAUD	4
5	YM	IPS	5
6	RF	MPI	6
7	DA	PIAUD	7
8	GR	PAI	8
9	FR	PGMI	9
10	NH	PAI	10









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Magvira  
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 15 Maret 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Lero  
Riwayat Pendidikan : 1. Tamat SD Tahun 2008  
2. Tamat SMP Tahun 2011  
3. Tamat SMA Tahun 2014

### B. IDENTITAS ORANG TUA

#### Ayah

Nama : David Husain  
Tempat Tanggal Lahir : Pelawa, 10 Juni 1971  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Desa Pelawa, Kab, Parimo

#### Ibu

Nama : Siti Hijrah  
Tempat Tanggal Lahir : Malei Tojo, 17 November 1977  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Lero, Kab, Donggala

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Magvira  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palu, 15 Maret 1996  
NIM : 16.1.01.0222  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-6)  
Alamat : Desa Lero  
Nomor HP : 085231828400

Menyatakan bahwa saya menyerahkan pas foto diri dengan menutup telinga dengan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto menutup telinga dengan jilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan menuntut Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palu kemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Palu, 18 Agustus 2021

PembuatPernyataan

MAGVIRA

NIM: 16.1.01.0222

## Lampiran I

		<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU</b> <b>FAKULTAS TARBIYAH &amp; ILMU KEGURUAN</b> Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221 email: humas@iainpalu.ac.id - website:www.iainpalu.ac.id	
<b>PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI</b>			
Nama	: MAGVIRA	NIM	: 161010222
TTL	: PALU, 15-03-1996	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam (S1)	Semester	: VI
Alamat	: malei tojo	HP	: 085399097270
Judul			
<input checked="" type="radio"/> Judul I	Pengaruh Pernikahan di Masa Studi Terhadap Proses Perkuliahan ( <del>Studi Kasus</del> Mahasiswa FTIK) IAIN Palu		
<input type="radio"/> Judul II	Pengaruh Profesi Orang Tua Terhadap Prestasi Peserta Didik di SMP Negeri 13 Palu		
<input type="radio"/> Judul III	Peran Kegiatan Ngaji Morning Terhadap Kemampuan Menghafal Al-Qur'an Siswa di SMK Muhammadiyah 1 Palu		
		Palu, 21 November 2019	
		Mahasiswa,	
			
		MAGVIRA	
		NIM. 161010222	
Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :			
Pembimbing I :	Dr. Hj. Afawiyah Pettalangi, M.Pd.		
Pembimbing II :	Nursupiamin, S.pd. M.si.		
a.n. Dekan			
Wakil Dekan Bidang Akademik			
dan Pengembangan Kelembagaan,			
	Ketua Jurusan, 27/11/2019		
Dr. HAMLAN, M.Ag.	S. AKIR LOBUD, S.Ag., M.Pd.		
NIP. 196906061998031002	NIP. 196903131997031003		

## Lampiran II

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
NOMOR : 02 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

- Menimbang : a. bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu, untuk itu dipandang perlu menetapkan pembimbing proposal dan skripsi bagi mahasiswa;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu Nomor 49/In.13/KP.07.6/01/2018 masa jabatan 2017-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

- KESATU : Menetapkan saudara :
1. Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd
  2. Nursupiamin, S.Pd, M.Si
- sebagai Pembimbing I dan II bagi Mahasiswa :
- Nama : Magvira
- NIM : 16.1.01.0222
- Program Studi : Pendidikan Agama Islam
- Judul Skripsi : PENGARUH PERNIKAHAN DI MASA STUDI TERHADAP PROSES PERKULIAHAN MAHASISWA FTIK IAIN PALU


- KEDUA : Tugas Pembimbing tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2020

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

- KELIMA : SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 6 Januari 2020

Dekan,  
  
Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197201262000031001

- Tembusan :
1. Rektor IAIN Palu;
  2. Kepala Biro AUAK IAIN Palu.

## Lampiran III

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU**  
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو  
**STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id), email : [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

Nomor : 141 /In.13/F.I/PP.00.9 /02/2021 Palu, 15 Februari 2021  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : **Undangan Menghadiri Ujian Seminar Proposal Skripsi**

Kepada Yth.  
1. Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M. Pd ( Pembimbing I )  
2. Nursupiamin, S. Pd., M. Pd ( Pembimbing II )  
3. Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd (Penguji)

Di-  
Palu

*Asslamu Alaikum War. Wab*

Dalam rangka kegiatan seminar proposal skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang akan di presentasikan oleh :

Nama : Magvira  
NIM : 16.1.01.0222  
Jurusan : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ( PAI-6)  
Judul Skripsi : PENGARUH PERNIKAHAN DI MASA STUDI TERHADAP PROSES PERKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN PALU

Maka dengan hormat diundang untuk menghadiri Ujian Seminar Proposal Skripsi tersebut yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Februari-2021  
Waktu : 09.00 Wita - Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 FTIK

*Wassalam*  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan, Pendidikan Agama Islam

  
**Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd.**  
NIP: 19690313 199703 1 003

Catatan :

1. Pelaksanaan Ujian Proposal Bisa Offline & Online
2. Undangan ini di foto copy 6 rangkap, dengan rincian:
  - a. 1 rangkap untuk dosen pembimbing I (dengan proposal Skripsi).
  - b. 1 rangkap untuk dosen pembimbing II (dengan proposal skripsi ).
  - c. 1 rangkap untuk Ketua Jurusan
  - d. 1 rangkap untuk Subbak Umum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
  - e. 1 rangkap Subbag AKMAH Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
  - f. 1 rangkap untuk ditempel pada papan pengumuman.

## Lampiran IV



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU**  
 الجامعة الإسلامية الحكومية فالو  
**STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**  
 Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
 Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id), email : [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

---

**DAFTAR HADIR UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**  
**TAHUN AKADEMIK 2019 / 2020**

Nama : Magvira  
 NIM : 16.1.01.0222  
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam ( PAI – 6)

Judul Skripsi : PENGARUH PERNIKAHAN DI MASA STUDI TERHADAP PROSES PERKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN PALU


Pembimbing : I. Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M. Pd  
 II. Nursupiamin, S. Pd., M. Pd


Penguji : Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd


Tgl / Waktu Seminar : Kamis, 18, Februari 2021/ 09.00 Wita-Selesai


NO.	NAMA	NIM	SEM. / JUR.	TID	KET.
1	MURHALIFA	16.1.05.0003	X / PAUD	Nisa	
2.	LUCIANA	181030094	MPI	Amf.	
3.	SELVIANI	161010191	PAI	Sh	
4.	RAMADHAN	161010143	PAI	Sh	
5.	PADLI MUHAMAD	161010162	PAI	SP	
6.	SANDY MUHAMAD	161010151	PAI	Sh	
7	IFFA AFFANIL	181160022	TBI	Sh	
8	RISKA	161010163	PAI	Sh	
9	Raudatu Jannah	161010225	PAI	Sh	
10.	FADEL MOHAMMAD	161010162	PAI	Sh	
11	NUR AINUN	191160070	TBI	Sh	
12.	SILVON	191160047	TBI	Sh	
13.	Sutawati	184130049	BK1	Sh	
14	Mariatan	184130061	BK1	Sh	
	Ulul Azmi.	16.1.01.0168.	PAI	Sh	

Palu, 18 Februari 2021

**Pembimbing I,**  
  
Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M. Pd  
 NIP. 19600308 199803 2 001

**Pembimbing II,**  
  
Nursupiamin, S. Pd., M. Pd  
 NIP. 19810624 200801 2 008

**Penguji,**  
  
Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd.  
 NIP. 19690313 199703 1003

Mengetahui  
 a.n. Dekan  
 Ketua Prodi PAI,  
  
Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd.  
 NIP. 19690313 199703 1003

Lampiran V

<p style="text-align: center;"><b>RAJIMES KARTU SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AWISBAHAM IBFAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS ILMU KEHUMANIAHAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU</b></p>		NAMA	TANDA TANGAN DOSEN PEMBIMBING
<p>FOTO 4 X 3</p>		NIM.	
		JURUSAN	
		NAMA	: MAGVIEDA
		NIM.	: 16.1.01.0222
		JURUSAN	: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA	JUDUL SKRIPSI	DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN DOSEN PEMBIMBING
1	Rabu/01/12/2019	Irmina Laseba	Pesertif Pendidikan Agama Islam Tentang Pembinaan umat Salaf	1. Drs. Rusli Takmas, M.Pd.i 2. Psikir lobud, S.Ag, M.Pd	
2	Selasa/31/12-2019	Yuli Ika Atmase	Unggas Habis (Jalan, Ektir, Shadaqat) Dalam Menererat tali silaturahmi di desa tananpu kec. Binawa Selatan Kab. Pangrapa	1. Dr. Ruslin, M. Pd 2. Jumri Hi. Talang Bahre, S.Ag, M.Ag	
3	Senin/30/01/2020	PIPINE HARWANTI	Beleuk bagi siswa antara guru pai dengan orang tua Peerta didik dalam pembinaan pelaksanaan shalat 5 waktu (Studi Pesa 50 Al-Kharokh I Palu)	1. Dr. Sahdar, M.H.I 2. Jumri, Hi. Talang Bahre, S.Ag, M.Ag	
4	Senin/08/06/2020	Yuliana	Pan asuh situ dlm pembinaan atletik anak lingkungan keluarga didesa Etabang kec. Tapa	1. Drs. H. Hamzah, M. Pd.i 2. Sulaimin, S. Ag, M. Ag	
5	Senin/08/06/2020	illa Saftiri	tingkat Pendekatan situ Pengasin Kasur terhadap pelaksanaan Pesertif anak ke perguruan tinggi Pada selanjutnya di desa Jalaka	1. Dr. Hamdan, M. Ag 2. Ruslan, S. Ag, M. Ag	
6	Senin/08/06/2020	Farhatul Samnah	Penerapan Minat baca Matrik Pai dlm Meningkatkan kemampuan literasi Peerta didik SMP N 1 Tapa	1. Rosekuz 2. Dr. Bahdar, M.Hi	
7	Senin 22/06/2020	Nur xti zal	tingkat pengetahuan Agama masyarakat terhadap pelaksanaan shalat waktu berdasarkan data ke desa kec. Tapa Kab. panjau	1. Salahuddin, S. Ag, M. Ag 2. Drs. H. Gunawan, B. Gunawan M.Hi	
8	Selasa/07/07/2020	Husnul Khatimah	Keajaifan antara guru Taman Pengajian Al-quran (TA) dan Orang tua dlm membentangkan kemampuan baca tulis Al-quran di desa Sanyo	1. Drs. H. Gunawan, B. Gunawan M.Hi 2. Drs. H. Hamzah, M. Pd.i	
9	Rabu/08/07/2020	Moh wira ldi	Pandangan islam terhadap ritual adat saimpe di desa Tongson kec. Tetitikon setayan Kabupaten Banggai Kepulauan	1. Drs. Ruci Takungas, M. Pd.i 2.	
10	Rabu, 29/07/2020	Ullul Wati	Strategi pengujian agama Islam dlm menentapkan keabsahan Islam pd pelaksanaan adat lnsa di desa Povelud kec. bangau Tengah Kab. danggala	1. Drs. Bahdar, M. Hi 2. Salahuddin, S. Ag, M. Ag	

Catatan: Kartu ini merupakan persyaratan untuk mendaftar seminar menempuh ujian skripsi.

## Lampiran VI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU**  
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو  
**STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id), email : [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

---

Nomor : 999 /In.13/F.I/PP.00.9/4/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Penelitian Untuk Menyusun Skripsi** Palu, 20 April 2021

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK)  
Di  
Tempat

Assalamualaikum w.w


Dengan hormat, dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) oleh Mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palu :

Nama : Magvira  
NIM : 16.1.01.0222  
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 15 Maret 1996  
Semester : X  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Alamat : Jl. Desa Lero  
Judul Skripsi : DAMPAK PERNIKAHAN DI MASA STUDI TERHADAP PERKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) ANGKATAN 2017 IAIN PALU  
No. Hp : 0852 3182 8400

Dosen Pembimbing :  
1. Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd  
2. Nursupiamin, S.Pd., M.Pd


maka bersama ini kami mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melaksanakan penelitian di Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palu

Demikian, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,  
Dekan,  
  
Dr. Hamlan, M.Ag  
NIP. 196906061998031002

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Palu;  
2. Kepala Biro AUAK IAIN Palu;  
3. Dosen Pembimbing;  
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

## Lampiran VII

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU الجامعة الإسلامية الحكومية فالو STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id</p>
<hr/> <b>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</b> <hr/>	
No. <i>022</i> /In.13/F.I/KP.00.01/05/2021	
<p>Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menerangkan bahwa :</p>	
Nama	: Magvira
NIM	: 16.1.01.0222
Tempat Tanggal Lahir	: Palu, 15 Maret 1996
Semester	: X (Sepuluh)
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Alamat	: Jl. Desa Lero
<p>Memang benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu pada tanggal 29 April 2021 s/d 29 Mei 2021 dengan judul <b>“DAMPAK PERNIKAHAN DI MASA STUDI TERHADAP PURKULIAHAN MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) ANGKATAN 2017 IAIN PALU”</b>.</p>	
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Palu, 29 Mei 2021 Dekan,  /Dr. Hamlan M. Ag NIP.196906061998031002 /</p>	